

**KONSEP PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI  
PEMILU PERSPEKTIF PERBAWASLU NO. 8 TAHUN 2022**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Sarjana  
Hukum (S.H) Pada Program Sarjana Fakultas Sosial dan Humaniora

Universitas Nurul Jadid



**DISUSUN OLEH :**

**ZAINUL ANWAR**

**NIM : 1942100002**

**FAKULTAS SOSIAL & HUMANIORA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**UNIVERSITAS NURUL JADID**

**PAITON-PROBOLINGGO**

**2022-2023**

# **Konsep Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Perspektif Perbawaslu No. 8 Tahun 2022**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Untuk  
Menyelesaikan Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Hukum

Oleh :

**ZAINUL ANWAR**

NIM : 1942100002

**UNIVERSITAS NURUL JADID  
PAITON PROBOLINGGO  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zainul Anwar  
Tempat Tanggal Lahir : Pemuteran, 27 November 2000  
NIM : 1942100002  
Fakultas : Sosial Dan Humaniora  
Jurusan : Hukum  
Jenjang : Strata Satu (S1)  
Alamat Lengkap : Desa Pemuteran, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng, Bali

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini berjudul "Konsep Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Perspektif Perbawaslu No. 8 Tahun 2022" adalah benar benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substasial di sebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan karya jiplakan, Saya bertanggung jawab atas keabsahan isi dari karya ilmiah ini sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Paiton, 17 Juli 2023

### Menyatakan



ZAINUL ANWAR

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Konsep Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Perspektif  
Perbawaslu No.8 Tahun 2022

Prodi/Bagian : Prodi Hukum/Fakultas Sosial dan Humaniora

Nama : Zainul Anwar

NIM : 1942100002

Disetujui Untuk Disampaikan  
Kepada Panitia Ujian

Paiton, 17 Juli 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mufahfi Mistah, S.H.I, M.H

Ahmad Zairudin, S.H, M.H



PANITIA PELAKSANA PROGRAM  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
**UNIVERSITAS NURUL JADID**  
PAITON PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid  
Karanganyar Paiton  
Probolinggo 67273  
3. 081310776777  
sochum@unuja.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa :

Nama : **ZAINUL ANWAR**  
NIM : 1942100002  
Prodi : **HUKUM**  
Judul : Konsep Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Perspektif


Perbawaslu No. 8 Tahun 2022

Telah dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo pada hari Senin, 31 Juli 2023 dan dinyatakan lulus serta telah direvisi sesuai dengan saran Tim Penguji.

Paiton, 19 Agustus 2023.....  
Tim Penguji:

1. Ketua Tim : **Faridy, M.H.**
2. Penguji I : **Ismail Marzuki, M.H.**
3. Penguji II : **Muhammad Islahuddin, M.H.**

1. .....  
2. .....  
3. .....



**MOTTO**

**JANGAN MENJELASKAN TENTANG DIRIMU KEPADA SIAPAPUN,  
KARENA YANG MENYUKAIMU TIDAK BUTUH ITU. DAN YANG  
MEMBENCIMU TIDAK PERCAYA ITU.**

**(ALI BIN ABI THOLIB)**



## Kata Pengantar



Assalamualaikum war. Wab

*Alhamdulillah*, tiada kata yang pantas dan patut peneliti ungkapkan selain rasa syukur ke hadirat Allah SWT “Sang Maha Cahaya” yang telah melimpahkan kasih-sayang-Nya yang tiada batas, sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya tulis dalam bentuk skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad *Shaallahu Alaihi WaSallam* yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman Iman dan Islam. Ucapan terimakasih saya haturkan kepada :

1. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo yakni, KH. Moh Zuhri Zaini BA, yang mana beliau telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperdalam ilmu agama di Pondok Pesantren Nurul Jadid.
2. Kepala Pondok Pesantren Nurul Jadid sekaligus Rektor Universitas Nurul Jadid Almukarom KH. Abd. Hamid Wahid, M. Ag
3. Pemangku Wilayah Al-Amiri (J) yakni K. Ahmad Barizy Mudlor, M.Pd yang senantiasa dengan seiring doa nya kami dapat menjadipribadi yang lebih baik dan dapat menjalankan peraturan dengan baik dan semoga Allah beri sehat selalu kepada beliau.
4. Dr. Tirmidi, M.Pd. Dekan Fakultas Sosial Dan Humaniora Universitas Nurul

Jadid Paiton Probolinggo, dan Ketua Jurusan Hukum yakni Bapak Dr. Mushafi Miftah, SHI, M.H. Yang telah memberi kami arahan di Fakultas Sosial Dan Humaniora Khususnya dalam Program Studi Hukum.

5. Bapak Mushafi Miftah, M.H dan Ahmad Zairudin, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya dan berkenan dengan penuh keikhlasan waktu, fikiran, tenaga untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan susunan skripsi ini dengan baik.
6. Segenap dewan dosen fakultas sosial humaniora di universitas nurul jadid paiton probolinggo.

Dalam harapan kami, semoga skripsi yang kami susun dapat memberikan manfaat dan referensi bagi teman-teman serta dalam skripsi ini, jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan pembaca demi kesempurnaan karya ilmiah yang akan datang, Atas perhatian semua pihak disampaikan terimakasih. *Jazakumullah Khairan Jaza*".

Paiton, 16 Juli 2023

Menyatakan

**ZAINUL ANWAR**

## **PERSEMBAHAN**

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai diwaktu yang tepat.

Seorang teman seangkatan di Universitas Nurul Jadid pernah berkata, jika mempunyai sebuah tujuan, maka buatlah batas waktu untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga hal inilah yang membuat penulis memacu dirinya sampai batas maksimal sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, diwaktu yang tepat.

Skripsi atau Tugas akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak Saiful dan Ibu Halimah tercinta, terimakasih terus memberikan do'a, sayang, cinta, perhatian, pelajaran dan perjuangan ditengah keterbatasan demi kesuksesan anaknya Zainul Anwar ini. Untuk Bapak Dan Ibu tercinta yang melatar belakangi anaknya Zainul Anwar sehingga dapat melanjutkan sekolah sarjana, terimakasih telah menjadi Ibu dan bapak yang sangat luar biasa bagiku, terima kasih untuk semua cinta, pengorbanan, perjuangan dan nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti-henti sampai saat ini.
2. Keluarga besar bapak Saiful dan Ibu Halimah yang selalu memberikan dukungan do'a kepada saya
3. Terima kasih kepada Adikku Zahra Adelia April terimakasih telah menjadi penyemangat dalam mengerjakan tugas akhir ini.

4. Seluruh keluarga besar. Terima kasih untuk Kakek, Nenek, Paman, Bibi dan Adik-adik yang telah memberikan bantuan, semangat, dukungan, do'a dan nasihat sehingga penulis bisa seperti ini.
5. Semua guru-guruku yang telah mendidik saya, menuangkan ilmunya sehingga saya mampu mewujudkan harapan dan cita-citaku untuk masa depanku.
6. Teman-teman di Pondok Pesantren Nurul Jadid Wilayah Al-Amiri (J) khususnya teman teman Angkatan Al-Fatih Terima kasih atas bantuan dan fasilitas yang telah diberikan.
7. Kepada seluruh pihak yang telah berkenan memberikan bantuan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dan selalu memberikan semangat kepada penulis. Semoga doa, bantuan, bimbingan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT penulis berharap skripsi ini dapat berguna serta bermanfaat bagi semua pihak.

## **Abstark**

Pelanggaran administratif terjadi dalam pelaksanaan hak setiap warga negara untuk ikut andil dalam pemilihan umum baik sebagai pemilih dan untuk dipilih, baik sebagai calon perorangan maupun partai politik. Tidak sedikit warga negara yang belum memenuhi syarat atau telah meninggal dunia terdaftar sebagai pemilih dan sebaliknya, tidak jarang warga negara yang telah memenuhi syarat tidak terdaftar sebagai pemilih.

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ini ialah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu, selain diselesaikan melalui proses sidang pemeriksaan yang harus diputus paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima, juga dikenal penyelesaian pelanggaran administrasi melalui pemeriksaan acara cepat. Penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi melalui pemeriksaan acara cepat dilaksanakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Luar Negeri. Pemeriksaan tersebut tertentu terhadap objek pelanggaran administrasi yang diantaranya : (a) dugaan pelanggaran administrasi pemilu terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu (b) dugaan pelanggaran administrasi pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara peserta pemilu dan (c) dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, adapun yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah : 1. Mekanisme pemeriksaan temuan/laporan pelanggaran administratif dilakukan dalam sidang terbuka dan dipimpin oleh majelis pemeriksa paling sedikit 2 (dua) orang, dengan tahapan pemeriksaan sebagai berikut: (a). Pembacaan Laporan dari Pelapor atau Temuan dari penemu; (b). Jawaban Terlapor; (c). Pembuktian; (d). Kesimpulan; dan (e). Pembacaan putusan. Penyelesaian pelanggaran administratif dilakukan karena adanya temuan pelanggaran dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/ Kota atau laporan dugaan pelanggaran yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu atau pemantau pemilu terhadap pihak Terlapor. 2. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran administrasi pemilu diantaranya adalah a). Ketidaknetralan penyelenggara pemilu b). Korupsi c). Penyebaran informasi palsu d). Pemilih fiktif atau ganda e). Penekanan terhadap partai politik atau calon tertentu f). Kekurangan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.

Kata Kunci : Pelanggaran Administrasi Pemilu, Bawaslu, Penyelesaian Pelanggaran

## DAFTAR ISI

Judul.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
MOTTO .....	iv
Kata Pengantar .....	vi
PERSEMBAHAN .....	viii
Abstark .....	x
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu .....	6
F. Kerangka Teoritik.....	10
1. Teori Demokrasi.....	10
2. Teori Negara Hukum.....	12
3. Teori Kewenangan .....	14
G. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II .....</b>	<b>17</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan tentang Pelanggaran Administrasi Pemilu .....	17
1. Pengertian Pelanggaran Administrasi Pemilu .....	17
2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Administrasi Pemilu.....	22
B. Tinjauan tentang Pemilihan Umum .....	25
<b>BAB III.....</b>	<b>30</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Penelitian Hukum .....	30
1. Jenis Penelitian .....	30
3. Pendekatan Penelitian .....	32
4. Bahan Hukum .....	33
4. Teknik Pengumpulan Data.....	34
5. Analisis Data.....	35